

ABSTRAK

Tradisi adat *Lek-lekan* berasal dari kata *melek* atau begadang. Tradisi adat *Lek-lekan* adalah suatu tradisi adat yang dilaksanakan sebelum diadakannya pesta pernikahan atau khitanan. Para warga Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara *melek* atau begadang dengan melakukan berbagai aktifitas. Tetapi dalam tradisi adat *lek-lekan* telah terjadi penyimpangan dengan adanya unsur perjudian didalamnya. Sudah jelas dalam undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pasal 1 mengatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan yaitu dengan cara metode antropologi hukum yaitu penulis berupaya untuk menggali simbol, makna, sesuatu dibalik tabir yang melahirkan hukum-hukum bagi masyarakat pendukung budaya tersebut. Dalam pendekatan antropologi hukum, penulis berusaha untuk menguak dan mengungkapkan sebuah tabir detail atas sebuah fenomena wajib dijelaskan, diterangkan dan digambarkan agar pembaca jelas atas gambaran fenomena tertentu dalam penelitian antropologi hukum. Hal ini yang terjadi di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara merupakan suatu lokasi yang mempunyai tradisi adat *lek-lekan*. Dalam hal ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana tradisi adat *lek-lekan* begitu pula dengan cara penyelesaian sengketa dalam tradisi adat *lek-lekan* yang berada di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara.